



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA RUMBIA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah** antara:

**PENGGUGAT**, NIK. XXX XXX, tempat dan tanggal lahir Boepinag, 21 Mei 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan XXXX, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik pada alamat email: [XXXX](#), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pengguntungan, 16 Juni 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, Dahulu Bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Bombana dan sekarang tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilKakak Republik Indoonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 2016 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Compong, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang bernama Bapak Syahrir yang kemudian menikahkan Tergugat dan Penggugat;
3. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Bapak Mirdan dan Bapak Waru, dengan mas kawin berupa anting emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus Duda dalam usia 27 tahun;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lingkungan Ora-Ora, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana selama 8 (delapan) bulan, kemudian pindah di Kost-Kost-an yang beralamat di Desa Pallimae, Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Lingkungan Ora-Ora, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana sampai tahun 2017 sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
8. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak yang bernama **ANAK** lahir di Boepinang 10 November 2016 (usia 7 tahun) sekarang diasuh oleh Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena salah satu pihak masih dibawah umur sementara Penggugat membutuhkan pengesahan Nikah sebagai alas hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.;

10. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan tergugat baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mana Tergugat:

10.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti "memukul bagian bahu dan perut pada saat Penggugat hamil";

10.2. Tergugat sering minum-minuman beralkohol (mabuk);

10.3. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain melalui sms;

11. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2017, yang disebabkan Penggugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain melalui telepon kemudian Tergugat marah dan memukul bagian bahu Penggugat yang akibatnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, hingga kini Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;

12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan pada Surat Keterangan Ghaib No: 593/67/VII/2024 di XXXX, Kabupaten Bombana tanggal 31 Juli 2024;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 06 November 2016 di Lingkungan Ora-Ora, Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia melalui email tertanggal 5 Agustus 2024 dan 3 Desember 2024 berdasarkan relaas tersebut yang dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Stasiun Kendari tertanggal 5 Agustus 2024 dan 10 September 2024 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat belum pernah mengajukan alat-alat bukti di persidangan karena ia tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini secara absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali sidang tidak pernah hadir yakni pada sidang tanggal 3 Desember 2024 dan 12 Desember 2024, oleh karenanya Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg, gugatannya harus digugurkan;

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriah* oleh **Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 132/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Rumbia, putusan mana diucapkan oleh Hakim pada sidang terbuka untuk umum dan putusan diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh **Syafardin Jumain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

*Ttd.*

**Ulfi Azizah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2024/PA.Rmb





*Ttd.*

**Syafardin Jumain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).